



**P U T U S A N**

**Nomor 37 /PID.SUS/2020/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Rusadi Alias Adi Bin Rijali;
2. Tempat lahir : Beringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 7 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Beringin RT 04 Kecamatan Banjar  
Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan  
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 17 Pebruari 2020 sampai dengan 17 Maret 2020;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 16 Mei 2020.

Terdakwa di Pengadilan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum Nupiar Rahman, S.H. Advokat pada kantor hukum Nupiar Rahman, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Pembelah Batung RT 09 Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan

*Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 37/PID.SUS/2020/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 131/Pid.sus/2019/PN Prn tanggal 10 Desember 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru Nomor 37/PID.SUS/2020/PT BJM., tanggal 4 Maret 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

II. berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Prn., tanggal 11 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-84/Prgn/Enz.2/11/2019 tertanggal 28 Nopember 2019, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa Muhammad Rusadi Als Adi Bin Rijali pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Tanah Habang Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadilinya, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 wita sdr. Ihsan (DPO Polres Balangan) menemui terdakwa dengan tujuan membeli sabu – sabu yang langsung disetujui oleh terdakwa dan untuk itu sdr. Ihsan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya, terdakwa dan sdr. Ihsan menemui sdr. Maidi (DPO Polres Balangan) di Desa Matang Sirang Kecamatan Banjar Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk membeli sabu-sabu tersebut yang disetujuinya kemudian sdr. Maidi menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 37/PID.SUS/2020/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayarannya. Setelah menerima sabu - sabu tersebut, kemudian terdakwa menggenggamnya menggunakan tangan lalu bersama-sama dengan sdr. Ihsan pergi menuju ke arah Lampihong untuk menghisap sabu-sabu tersebut. Selanjutnya, pada saat sdr. Ihsan dan terdakwa melintas di Desa Tanah Habang Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dihentikan oleh saksi Angga Yulianto bin Atim, saksi M. Agus Maulana bin Syahrudin dan Anggota Kepolisian Sektor Lampihong lainnya yang telah mengetahui adanya transaksi sabu-sabu tersebut. Setelah dihentikan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan sdr. Ihsan namun, sdr. Ihsan berhasil melarikan diri dan pada saat yang bersamaan terdakwa membuang sabu-sabu yang ada dalam genggamannya ke pinggir jalan serta berusaha untuk melarikan diri namun berhasil ditangkap kembali oleh Petugas Kepolisian Sektor Lampihong dan setelah dilakukan pencarian sabu-sabu tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) paket terbungkus plastik klip warna bening yang diakui adalah milik terdakwa dan sdr. Ihsan. Selanjutnya, terdakwa serta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Lampihong untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- B  
ahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- B  
ahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan POM dengan Nomor Laporan Nomor: LP.Nar.K.19.1006 tanggal 30 Oktober 2019 yang ditandatangani Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Muhammad Rusadi Als Adi Bin Rijali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 37/PID.SUS/2020/PT BJM



**SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa Muhammad Rusadi Als Adi Bin Rijali pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Tanah Habang Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadilinya, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-

B

erawal ketika pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 wita sdr. Ihsan (DPO Polres Balangan) menemui terdakwa dengan tujuan membeli sabu – sabu yang langsung disetujui oleh terdakwa dan untuk itu sdr. Ihsan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya, terdakwa dan sdr. Ihsan menemui sdr. Maidi (DPO Polres Balangan) di Desa Matang Sirang Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk membeli sabu-sabu tersebut yang disetujuinya kemudian sdr. Maidi menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayarannya. Setelah menerima sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa menggenggamnya menggunakan tangan lalu bersama-sama dengan sdr. Ihsan pergi menuju ke arah Lampihong untuk menghisap sabu-sabu tersebut. Selanjutnya, pada saat sdr. Ihsan dan terdakwa melintas di Desa Tanah Habang Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dihentikan oleh saksi Angga Yulianto bin Atim, saksi M. Agus Maulana bin Syahrudin dan Anggota Kepolisian Sektor Lampihong lainnya yang telah mengetahui adanya transaksi sabu-sabu tersebut. Setelah dihentikan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan sdr. Ihsan namun, sdr. Ihsan berhasil melarikan diri dan pada saat yang bersamaan terdakwa membuang sabu-sabu yang ada dalam genggamannya ke pinggir jalan serta berusaha untuk melarikan diri namun berhasil ditangkap kembali oleh Petugas Kepolisian Sektor Lampihong dan setelah dilakukan pencarian sabu-sabu tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) paket terbungkus plastik klip warna bening yang diakui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik terdakwa dan sdr. Ihsan. Selanjutnya, terdakwa serta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Lampihong untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

-

B

ahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

-

B

ahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan POM dengan Nomor Laporan Nomor: LP.Nar.K.19.1006 tanggal 30 Oktober 2019 yang ditandatangani Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Muhammad Rusadi Als Adi Bin Rijali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (requisitoir) dengan Nomor Register Perkara : PDM-84/PRGN/Enz.2/11/2019, tanggal 21 Januari 2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1.

M

enyatakan Terdakwa Muhammad Rusadi Als Adi Bin Rijali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2.

M

embebaskan Terdakwa Muhammad Rusadi Als Adi Bin Rijali dari dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 37/PID.SUS/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. M  
enyatakan Terdakwa Muhammad Rusadi Als Adi Bin Rijali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

4. M  
enjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Muhammad Rusadi Als Adi Bin Rijali, dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. M  
enjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Muhammad Rusadi Als Adi Bin Rijali sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

6. M  
enyatakan barang bukti berupa :

- 1  
(satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram, kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap plastik klip yang sama dengan plastik klip pembungkus dengan berat 0,20 gram X 1 lembar = 0,20 gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,08 gram atau = 80 miligram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. Menetapkan agar Terdakwa Muhammad Rusadi Als Adi Bin Rijali dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Paringin tanggal 11 Pebruari 2020 Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Prn., telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapny adalah sebagai berikut:

1. M  
enyatakan Terdakwa Muhammad Rusadi Als Adi Bin Rijali tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;



2. M  
embebasikan Terdakwa Muhammad Rusadi Als Adi Bin Rijali tersebut diatas  
dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. M  
enyatakan Terdakwa Muhammad Rusadi Als Adi Bin Rijali tersebut diatas,  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan  
tanaman" sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. M  
enjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan Pidana  
Penjara selama 2 (dua) tahun;
5. M  
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. M  
enetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. M  
enetapkan barang bukti :  
- 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga  
Narkotika jenis sabu-sabu dengan dengan berat kotor 0,28 gram kemudian  
setelah melakukan penimbangan terhadap plastik klip yang sama dengan  
plastic klip pembungkus dengan berat 0,20 gram x 1 lembar = 0,20 gram  
sehingga berat bersihnya 0,08 gram atau = 80 miligram ;  
Dimusnahkan;
8. M  
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Telah membaca pula :  
- A  
kta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 17 Pebruari 2020  
dengan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Prn yang dibuat oleh Martua Sahat  
Togatorop,S.H. Plh.Panitera Pengadilan Negeri Paringin, yang  
menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan  
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor  
131/Pid.Sus/2019/PN Prn tanggal 11 Pebruari 2020 dan atas permintaan  
banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 19 Pebruari  
2020 oleh M. Suryani Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M  
emori Banding dari Penuntut Umum tanggal 21 Pebruari 2020 yang diterima oleh Supriyo,S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 21 Pebruari 2020, dan terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 26 Pebruari 2020 oleh M. Suryani Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;

- T  
erdakwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori;

- R  
elaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) kepada Terdakwa tanggal 19 Pebruari 2020 Nomor 131/Pid.Sus/2019/  
PN.Prn, dan kepada Penuntut Umum tanggal 26 Pebruari 2020 Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN.Prn;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada tanggal 17 Pebruari 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Prn., tanggal 11 Pebruari 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya tertanggal 21 Pebruari 2020 memohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Prn tanggal 11 Pebruari 2020 serta mengadili sendiri dengan amar yang sesuai dengan tuntutan penuntut Umum berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. B  
ahwa setelah membaca secara seksama pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin dalam putusannya yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yangmana hal itu sejalan dengan pertimbangan kami sebagaimana tertuang secara lengkap dalam Surat Tuntutan kami, maka terhadap pertimbangan tersebut kami menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim bahwa terdakwa sudah sepatutnyalah

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 37/PID.SUS/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi hukuman atas tindak pidana yang telah didakwakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya.

2.

B

ahwa setelah membaca secara seksama pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin dalam hal penjatuhan hukuman (*Strafmaat*) terhadap diri terdakwa atas perbuatannya tersebut diatas, maka dengan ini kami menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim, yangmana dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim *Judex Facy* Pengadilan Negeri Paringin hanya mendasarkan pada Putusan – Putusan Majelis Hakim terdahulu dan menjadikannya menjadi Kaidah Hukum sehingga harus diikuti sebagaimana tertuang dalam putusan halaman 23 s/d 25 merupakan tindakan yang tidak tepat karena dalam putusan tersebut sudah barang tentu ada latar belakang fakta persidangan yang lain dengan fakta persidangan terhadap perkara *a quo*. Selain itu perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan Kaidah Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai “rumusan asas yang menjadi hukum peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat”. Dengan demikian, putusan-putusan Majelis Hakim tersebut tidak dapat serta merta dijadikan kaidah hukum sebelum dikukuhkan oleh pemerintah menjadi suatu rumusan asas atau setidaknya tidaknya menjadi *Yurisprudensi* yang didefinisikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah “suatu putusan hakim atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturan perundang-undangnya, dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus perkara yang sama, telah memenuhi rasa keadilan dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung”, yang mana terhadap perkara *a quo* merupakan *delicht* yang telah jelas pengaturannya dalam peraturan perundang – undangan yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berikut ancaman hukuman yang tercantum di dalamnya.

3.

B

ahwa putusan Majelis Hakim *Judex Facy* Pengadilan Negeri Paringin yang juga mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 37/PID.SUS/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Medis dan Sosial sebagaimana tertuang dalam putusan halaman 27 juga merupakan tindakan yang tidak tepat karena Surat Edaran tersebut hanya berlaku untuk dijadikan pedoman bagi Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (vide angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010).

Sedangkan, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang ada dapat disimpulkan bahwa terdakwa bukanlah pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang secara tegas menyatakan bahwa "Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis". Adapun yang dimaksud dengan Ketergantungan Narkotika menurut Pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah "kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas".

4.

B

ahwa Majelis Hakim Judex Facy Pengadilan Negeri Paringin yang telah memberikan putusan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun belum memperlihatkan adanya putusan yang bersifat edukatif, preventif, korektif, dan represif. Selain itu, putusan *a quo* tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena hukuman dalam putusan tersebut dinilai sangat ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (social justice), aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (moral justice), aspek keadilan hukum (legal justice) dan tidak mencerminkan penegakan ketertiban masyarakat serta mencegah kejahatan sebagai bagian dari dasar pemidanaan dalam teori relatif/tujuan (utilitarian) yakni memberikan rasa takut kepada orang lain untuk tidak berbuat jahat dan agar pelaku kejahatan yang telah dijatuhi pidana sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya. Selain itu, putusan *a quo* tidak mencerminkan putusan yang mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang berusaha keras

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 37/PID.SUS/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguatkan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2018 – 2019 sebagaimana dituangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2018 – 2019, mengingat bahwa kejahatan narkotika merupakan extra ordinary crime yang saat ini menjadikan Negara Indonesia dalam kondisi Darurat Narkoba.

5.

B

ahwa putusan Majelis Hakim Judex Factly Pengadilan Negeri Paringin tersebut akan membawa *preseden* buruk bagi Kabupaten Balangan kedepannya karena dengan adanya hukuman pidana relatif rendah untuk pelaku penyalahguna narkotika baik penjual, pembeli, perantara jual beli dengan hanya berbekal pengakuan bahwa narkotika yang dimilikinya akan dikonsumsi sendiri. Hal itu akan membuat para pelaku penyalahguna narkotika tersebut akan berbondong – bondong dengan memanfaatkan situasi hukum di Kabupaten Balangan untuk melakukan transaksi yang tentunya akan sangat merugikan untuk kehidupan masyarakat Indonesia dan Propinsi Kalimantan Selatan pada umumnya serta Kabupaten Balangan sendiri pada khususnya.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Tingkat Pertama, berita acara persidangan, memori banding Penuntut Umum, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri Paringin, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau



penyalur yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, sehingga perbuatan Terdakwa di atas dilakukan "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusnya yang menyatakan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum yang tertuang dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan / memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Bjm., tanggal 11 Februari 2020, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga memori banding Penuntut Umum patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 131/Pid.Sus/2019/ PN Prn., tanggal 11 Februari 2020 harus dipertahankan dan cukup alasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim tingkat banding akan mengurangi seluruhnya masa lamanya Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan dengan pidana yang dijatuhkan, demikian pula karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Prn., tanggal 11 Pebruari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Rabu Tanggal 1 April 2020, oleh kami : Sumantono, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, Abdul Halim Amran, S.H.,M.H dan Suhartanto, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Siti Jamilah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

Sumantono, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Halim Amran, S.H., M.H.

Suhartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Jamilah, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)